



## **Implementasi Kerjasama Indonesia dan Malaysia terhadap Penanganan Pencucian Uang Berbasis Perdagangan Narkoba di Indonesia**

**Tiurma Debora Simamora**

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro  
Jalan Prof. H Soedarto, S.H, Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269  
Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

### **ABSTRACT**

This research aims to explain money laundering issues and describe the cooperation between Indonesia and Malaysia as Indonesia's government effort to combat money laundering practices based drug trafficking in Indonesia. The cooperation is used as a form of optimizing the effort to overcome money laundering with exchanging financial intelligence information that is heavily guarded in secrecy with Malaysia. This research is guided to neoliberal institutionalism framework. The research methodologies is qualitative method by using literature studies as the data source with analysis type of descriptive analysis. The result of this research are the cooperation was formed because it's based on the same interests in combating money laundering, and the cooperation is enough to give results like quite a lot of drug seizures from drug smuggling from Malaysia to Indonesia.

**Keywords:** *bilateral cooperation, money laundering, drug trafficking, PPATK, Malaysia*

### **Pendahuluan**

Semakin meningkatnya kemajuan di bidang teknologi membuat semakin meningkat pula kejahatan *money laundering* yang berada dalam ruang lingkup internasional (US Government, 2000). Masalah pencucian uang menjadi suatu masalah yang sangat serius, karena dari sana dana-dana ilegal hasil berbagai tindak kejahatan untuk di legalkan melalui sejumlah cara yang sangat rumit dan kompleks. tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana multidimensi dan bersifat transnasional yang sering kali melibatkan jumlah uang yang cukup besar.

Pencucian uang dikategorikan sebagai *transnational organized crime*, sehingga dalam pemberantasannya seringkali berkaitan dengan yurisdiksi negara lain dan memerlukan kerjasama internasional. Oleh karena itu, penanggulangannya merupakan tanggung jawab setiap negara yang diwujudkan dalam kerja sama regional atau internasional melalui forum bilateral atau multilateral (Edi Setiadi dan Rena, 2009:146).

Praktik pencucian uang yang semakin meningkat khususnya di Indonesia telah merugikan negara sehingga dibutuhkan upaya yang jelas untuk mengatasinya. Mengingat fakta bahwa persaingan yang semakin global dalam industri jasa keuangan, beberapa pihak terus mempertanyakan efisiensi upaya anti pencucian uang. Upaya internasional untuk penanganannya telah dilakukan secara terus menerus.

Kemudian, Indonesia membentuk UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang secara tegas kemudian mendirikan Pusat Pelaporan dan

Analisis Keuangan (PPATK) sebagai lembaga sentral (*focal point*) yang mengkoordinasikan pelaksanaan UU dimaksudkan guna mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia (Yunus Husein, 2009). Maraknya kasus pencucian uang yang bersumber dari tindak kejahatan ilegal menimbulkan resiko terhadap negara berkembang seperti beberapa negara ASEAN yang pada tulisan ini difokuskan pada Indonesia dan Malaysia. Pertama, hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak (*Loss of Revenue*). Pencucian uang menghilangkan pendapatan pajak pemerintah dengan demikian secara tidak langsung merugikan pembayaran pajak yang jujur. Kedua, bisa merusak reputasi Negara (*Reputation Risk*), tidak ada negara terlebih di era globalisasi ini yang bersedia kehilangan reputasinya sebagai akibat dari keterkaitan dengan pencucian uang (Mc Dowel dan Gary Novit, 2001).

Praktik pencucian uang mendapat perhatian yang cukup besar dari negara-negara di dunia, terlebih lagi dana yang digunakan dalam praktek pencucian uang merupakan dana hasil dari kejahatan kejahatan serius seperti korupsi, perdagangan narkoba, dan terorisme. Pencucian uang yang terkait dengan kejahatan narkoba lintas negara menjadi salah satu tindak pidana asal yang mendasari kejahatan pencucian uang.

Dari latar belakang di atas memunculkan sebuah rumusan masalah yaitu bagaimana kerjasama Indonesia dan Malaysia terhadap penanganan pencucian uang berbasis tindak pidana narkoba di Indonesia yang berasal dari Malaysia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan masalah pencucian uang dan bagaimana kerjasama Indonesia dan Malaysia sebagai upaya pemerintah Indonesia untuk menangani praktik pencucian uang yang berkaitan dengan perdagangan narkoba dengan jangkauan dari tahun 2014 hingga 2016. Untuk menjelaskan rumusan permasalahan tersebut peneliti menggunakan konsep kejahatan transnasional di bidang kejahatan keuangan dari Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk mengidentifikasi kejahatan pencucian uang berbasis perdagangan narkoba, dan menggunakan kerangka pemikiran neoliberal institusional yang melihat institusi sebagai mediator dan sarana untuk mencapai kerjasama. Menurut Jackson Sorensen pentingnya pluralisme aktor dalam hubungan internasional serta menekankan pentingnya bentuk interaksi baru antar negara seperti integrasi dan kerjasama. Integrasi dan kerja sama merupakan hal yang diperlukan setiap negara, karena setiap negara memiliki keterbatasan dan kekurangan, sehingga untuk menghindari kekurangan tersebut dibutuhkannya kerja sama dengan negara lain. Teori ini menjelaskan bahwa kerjasama digunakan sebagai bentuk optimalisasi upaya penanganan suatu kejahatan dan dapat memajukan kerja sama di antara negara-negara.

## **Pembahasan**

### *Permasalahan Praktik Pencucian Uang Terkait Perdagangan Narkoba*

Kejahatan pencucian uang menjadi sangat penting untuk dicegah karena kejahatan ini dapat selalu melekat dengan tindak pidana asal sehingga menyebabkan tindak pidana lainnya. Tindak pidana asal (*predicate crime*) merupakan delik pokok yang akan menentukan apakah seseorang telah terbukti melawan hukum (Djoko Sarwoko dalam Jurnal Kriminologi Indonesia Vol.6 No.3). Menurut PPATK, tindak

pidana asal yang banyak terjadi di Indonesia adalah korupsi dan perdagangan narkoba yang kemudian berkembang menjadi kejahatan pencucian uang.


Mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, pencucian uang didefinisikan sebagai kegiatan: menempatkan, mentransfer, menetapkan, membelanjakan, membayar, memberikan, mempercayakan, membawa keluar negara, mengubah, berkonversi dengan mata uang atau sekuritas atau tindakan lainnya terhadap aset yang diketahui atau harus dicurigai melakukan tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan maupun menyamarkan asal dari aset tersebut (Pasal 3).

Berangkat dari permasalahan tersebut, *United Nations Conventions Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* dikeluarkan sebagai titik puncak untuk pemberantasan pencucian uang dari kejahatan peredaran gelap narkoba dan psikotropika. Konvensi ini mewajibkan setiap negara yang telah meratifikasi untuk melakukan kriminalisasi pencucian uang melalui peraturan perundang-undangan.

Masalah pencucian uang di Indonesia semakin signifikan karena sistem keuangan yang kurang diatur, kurangnya penegakan hukum yang efektif, dilihat dari masi banyaknya kasus pencucian uang terkait dengan tindak pidana narkoba di Indonesia.

Indonesia saat ini sudah pada situasi darurat narkoba. Dikatakan darurat karena meski berbagai upaya telah dilakukan, ternyata untuk memutus mata rantai peredaran narkoba bukanlah hal yang mudah bahkan meski seorang bandar narkoba telah ditangkap dan dipenjara, ternyata dengan uang yang dimiliki mereka tetap bisa membeli dan mengendalikan peredaran narkoba dari balik jeruji penjara (Kompas, 2016). Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sabu merupakan salah satu jenis narkoba yang banyak masuk dari Malaysia ke Indonesia. Maraknya kasus perdagangan narkoba ke Indonesia tidak terlepas dari sejumlah faktor, selain jumlah penduduknya yang besar, harga jual narkoba di Indonesia lebih tinggi dibanding Malaysia, serta perkembangan ekonomi Indonesia yang terbilang cukup tinggi menjadi daya tarik pula bagi sindikat narkoba Malaysia (BBC Indonesia, 2008).

Grafik 1: Empat Besar Negara Asal Pengedar Narkoba di Indonesia



Sumber : IMMC (Indonesia Media Monitoring Centre, 2012)

Gambar diagram di atas menunjukkan bahwa Malaysia menjadi salah satu negara asal pengedar narkoba terbesar ke Indonesia. Penyelundupan dan perdagangan bisa dilakukan dengan sedikit mudah karena kondisi geografis yang berbatasan. Peredaran gelap narkoba melalui laut juga kerap dilakukan. Indonesia yang merupakan kepulauan ini tentu banyak memiliki lautan yang dapat berfungsi sebagai pintu masuk kedalam negeri ini. Masalahnya tidak semua wilayah laut yang ada di Indonesia ini mendapatkan perhatian dan pengawalan yang optimal dari pemerintah. Luasnya lautan yang dimiliki Indonesia tidak diimbangi dengan jumlah personil yang mencukupi akibatnya beberapa wilayah perbatasan laut Indonesia menjadi tidak terjaga. Celah inilah yang banyak diincar oleh pengedar narkoba luar untuk dapat membawa masuk barang dagangan mereka ke Indonesia melalui jalur laut. Maka terjadilah kegiatan-kegiatan penyelundupan narkoba dari negara tetangga yakni Malaysia (Makbul P, 2007). Peredaran gelap narkoba melalui jalur udara juga mengkhawatirkan. Dinas bea dan cukai bandara telah banyak menggagalkan penyelundupan narkoba membuktikan kalau penyelundupan narkoba melalui jalur bandara sangat sering dilakukan. Peredaran gelap narkoba melalui jalur darat umumnya terjadi di sekitar wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga yakni Malaysia. Hal ini dapat terjadi karena lemahnya sistem pengawasan dan keamanan di wilayah perbatasan.

Pencucian uang telah menimbulkan kerugian yang meluas, tidak hanya di sektor ekonomi, tetapi juga di seluruh sektor kehidupan, mulai dari rusaknya reputasi negara sampai meningkatnya jumlah kejahatan awal (*predicate crimes*) dari tindak pidana pencucian uang. Selain itu tindak pidana pencucian uang juga berpotensi untuk merongrong sektor keuangan sebagai akibat demikian besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

Masalah pencucian uang kini telah menjadi masalah yang rumit dan harus mendapat perhatian serius, tidak hanya dari pemerintah melainkan juga masyarakat. Mengambil beberapa kerangka hukum nasional dan internasional sebagai pedoman, kerja sama antara Pemerintah Indonesia melalui PPATK dengan Malaysia dapat terbentuk. Dalam hal ini, pemerintah kedua negara berupaya meningkatkan komitmen dan keseriusan dalam menangani kejahatan pencucian uang di Indonesia.

#### *Upaya Indonesia melalui PPATK dalam Menangani Praktik Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Narkoba*

Masalah narkoba dan obat-obatan terlarang di Indonesia menjadi masalah serius yang harus ditangani. International Narcotics Control Strategy Report (INCSR) menyoroti beberapa hal yaitu upaya Indonesia dalam memberantas peredaran gelap narkoba yang dianggap masih belum memadai, kenaikan angka penyalahgunaan narkoba di dalam negeri, serta maraknya lalu lintas perdagangan gelap narkoba dari dan ke Indonesia yang melibatkan negara-negara seperti Thailand, Burma, Singapura, dan Malaysia.

Pada tahun 2002, Pemerintah Indonesia melakukan serangkaian langkah yang tercantum dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang mana salah satu mandat dalam isi undang-undang tersebut yaitu

pendirian Pusat Pelaporan Analisis Keuangan (PPATK) sebagai Financial Intelligence Unit (FIU) yang berfungsi sebagai lembaga pusat yang berfungsi mengkoordinasikan langkah-langkah penanganan pencucian uang (Husein, 2005). PPATK melakukan fungsi penyelidikan yaitu mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi transaksi yang dicurigai sera diduga sebagai tindak kejahatan keuangan. Keberadaan PPATK merupakan salah satu upaya pemenuhan standar internasional rezim Anti Money Laundering(AML) di Indonesia. Sebagai lembaga terdepan dalam menanggulangi kejahatan pencucian uang tersebut, PPATK dituntut untuk dapat memiliki peranan yang konkrit dalam memerangi kejahatan pencucian uang terlebih lagi dengan modus yang begitu rumit. Peranan yang dilakukan oleh PPATK akan mempengaruhi seberapa mampukah Indonesia dalam pencegahan dan memberantas pencucian uang. Dalam rangka mengefektifkan strategi pencucian uang, diperlukan adanya dukungan dan koordinasi yang berkesinambungan dari semua pihak yang terkait, terutama dari sisi finansial dan penegakan hukum. Untuk menghubungkan kedua sisi yang berbeda area tersebut, diperlukan adanya satu yang berfungsi untuk menerima, menganalisis semua informasi terkait keuangan dan menyampaikannya kepada penegak hukum untuk ditindaklanjuti. (Pathorang Halim, 2013:34).

Upaya Indonesia membangun rezim anti pencucian uang yang efektif telah dilaksanakan dengan diundangkannya Undang–Undang No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan telah diubah dengan Undang–Undang No 25 Tahun 2003. Indonesia sekarang ini menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang untuk mengurangi kejahatan pencucian uang di Indonesia. Undang undang ini dibuat untuk mencegah berkembangnya tindak pidana yang sebagai sebab dari tindak pidana pencucian uang (predicate offence) dan memberantas kejahatan pencucian uang. Urgensi dari pembentukan undang-undang ini adalah membuat standar aturan yang dapat untuk mengurangi terjadinya tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian ada karena merupakan hasil dari tindak pidana lain yang diperoleh secara illegal untuk meyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana lain tersebut. PPATK sebagai instansi yang berperan dalam rezim anti pencucian uang di Indonesia berupaya untuk terus meningkatkan hubungan dan kerja sama dengan instansi dalam negeri maupun luar negeri. Jalinan kerja sama telah dilakukan dengan 37 FIU negara lain dan kerjasama tersebut dilakukan dalam bentuk MoU maupun pertukaran informasi, yang dalam penelitian ini membahas hubungan kerjasama Indonesia dengan Malaysia yang merupakan negara tetangga.

Pemerintah Indonesia dan Malaysia mempererat kerjasama dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kerjasama tersebut disepakati dalam pertemuan bilateral delegasi Malaysia dan delegasi Indonesia dalam Asia Pacific Group (APG) *on Money Laundering Annual Meeting* yang berlangsung di Brisbane, Australia 2012.

#### *Dampak Negatif Pencucian Uang*

Proses pencucian uang bukan merupakan hal yang sederhana untuk dideteksi sehingga penanganannya sendiri dibutuhkan keseriusan yang dari setiap negara karena

dampak negatif pencucian uang sendiri dapat mempengaruhi stabilitas banyak sektor di suatu negara, seperti dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1  
Dampak Negatif Pencucian Uang

<b>Perspektif Bisnis</b>	Rusaknya reputasi bisnis, merongrong sektor swasta dan mengganggu likuiditas bisnis.
<b>Perspektif Ekonomi</b>	Meningkatkan instabilitas sistem keuangan, distorsi ekonomi, meyulitkan otoritas moneter untuk mengendaliakn jumlah uang yang beredar, hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi, hilangnya potensi pendapatan negara dari sektor pajak.
<b>Perspektif Hukum dan Sosial</b>	Meningkatkan kejahatan, baik jenis maupun kualitas, menciptakan/memperparah ketimpangan sosial yang ada dan menimbulkan biaya sosial yang tinggi.
<b>Perspektif Internasional</b>	Merusak reputasi dan kredibilitas negara di level internasional.

Sumber diolah dari [www.ppatk.go.id](http://www.ppatk.go.id)

Banyaknya dampak yang ditimbulkan dari kejahatan pencucian uang mendorong Indonesia untuk memperkuat rezim anti pencucian uang di Indonesia, upaya yang harus dilakukan adalah memperkuat empat pilar rezim. Keempat pilar tersebut adalah : pertama, hukum dan peraturan perundang-undangan; kedua, teknologi sistem informasi dan sumber daya manusia; ketiga, analisis dan kepatuhan; dan keempat, kerjasama dalam negeri dan internasional. (Zulkarnain,2012).

#### *Analisis Kerjasama Indonesia dan Malaysia dalam Menangani Pencucian Uang Berbasis Perdagangan Narkoba*

Melihat korelasi yang erat antara kejahatan peredaran gelap narkotika sebagai *predicate crime* dan kejahatan pencucian uang sebagai *derivative* nya, maka sangat jelas bahwa keberhasilan perang melawan kejahatan peredaran gelap narkotika di suatu negara sangat ditentukan oleh efektivitas rezim anti pencucian uang di negara itu.

Berdasarkan penelitian PPATK, jasa pengiriman uang rawan dimanfaatkan jaringan narkoba internasional. Mereka memanfaatkan permintaan pengiriman uang para TKI untuk dikirimkan ke keluarganya di Indonesia, jadi seolah-olah uang hasil penjualan narkoba di Indonesia itulah yang merupakan uang yang dikirim dari Malaysia. Contoh lainnya yaitu dengan memanfaatkan jasa penukaran uang. Para pelaku tindak pidana pencucian uang membawa uang asing secara tunai keluar dan masuk Kepabebean RI dengan alasan untuk keperluan bisnis penukaran uang (*money changer*).

Peredaran narkoba yang dimanfaatkan untuk praktik pencucian uang telah menjadi ancaman bagi Indonesia dan Malaysia. Namun kuatnya jaringan narkoba telah membuat jumlah peredaran narkoba semakin tinggi. Selain itu, kedua negara memiliki posisi yang

berbatasan baik di wilayah darat maupun wilayah laut sehingga memang penting bagi kedua negara untuk saling bekerjasama dalam menghadapi kejahatan transnasional termasuk peredaran gelap narkoba yang berkaitan dengan pencucian uang. Dalam menangani dan mencegah terjadinya praktik pencucian uang di Indonesia yang berbasis perdagangan narkoba yang masuk dari Malaysia, kerja sama merupakan salah satu cara penting yang digunakan oleh PPATK dengan Malaysia. Secara umum kerja sama dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama .

Dalam paradigma neoliberal institusionalisme menekankan kepada asumsi optimis dari adanya kerjasama (Keohane, 1984:7-8). Neoliberal institusional menyadari bahwa kerjasama mungkin sulit untuk dicapai di level yang pemimpinnya tidak mempunyai kepentingan yang sama (John Baylis dkk, 2011: 122). Dalam hal ini, Indonesia dan Malaysia mempunyai kepentingan yang sama dalam menangani masalah pencucian uang dilihat dari keduanya menerapkan prinsip hukum yang sama mengenai pencucian uang melalui kerja sama yang dijalin dalam keanggotaan FATF dan juga forum anti pencucian uang di Asia yaitu APG. Maka dengan kesamaan tujuan tersebut, kedua negara optimis dengan hasil hubungan kerjasama.

Dalam teori neoliberal institusional yang dikemukakan Steven L. Lamy menyebutkan bahwa negara berusaha untuk memaksimalkan kepentingan melalui kerjasama. Dalam hal ini, Indonesia memaksimalkan upaya kerjasama dengan Malaysia dengan memperkuat rezim anti pencucian uang yang dibutuhkan. Adanya kesamaan kepentingan antara Indonesia dan Malaysia dalam hal memerangi praktik pencucian uang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba dikarenakan dampak pencucian uang berbasis narkoba tersebut telah menimbulkan kerugian bagi kedua negara. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai menjadi melatarbelakangi keseriusan kerjasama tersebut. Menurut Jackson&Sorensen, dalam neoliberal institusional peran institusi sangat diperlukan. Dalam hal ini, PPATK menjadi semakin penting perannya sebagai intitusi badan intilijen keuangan Indonesia guna memajukan kerjasama penanganan pencucian uang dengan Malaysia. Kerjasama penanganan pencucian uang berbasis perdagangan narkoba yang optimal dapat dicapai melalui peranan PPATK yang cukup besar. Melalui PPATK, diharapkan Indonesia dan Malaysia bisa saling berbagi informasi intelijen keuangan mengenai kasus tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan penyeledupan narkoba antar kedua negara.

Kerjasama yang dilakukan antara PPATK dan Malaysia dilakukan dengan harapan dapat memberikan langkah-langkah terbaik dengan hasil yang maksimal dalam meminimalisir ancaman dari praktik pencucian uang. Indonesia menyadari bahwa akan sulit untuk menangani kejahatan pencucian uang berbasis perdagangan narkoba jika Indonesia hanya berdiri sendiri tanpa bantuan dari negara lain dan melibatkan institusi nasional maupun internasional.

Dengan kerjasama tersebut kedua negara bisa saling tukar menukar informasi intelijen keuangan mengenai tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan perdagangan narkoba atau tindak pidana lainnya yang terkait tindak pidana pencucian uang. Informasi yang dipertukarkan ini bersifat rahasia dan merupakan kewajiban masing-masing lembaga untuk menjaga kerahasiaannya, tidak dapat digunakan sebagai

barang bukti di pengadilan, tidak dapat diteruskan kepada pihak mana pun tanpa seizin tertulis dari pemilik informasi, serta masing-masing lembaga dapat menolak untuk memberikan informasi yang diminta jika bertentangan dengan kepentingan negara masing-masing.

Kerja sama yang dilakukan Indonesia dengan negara lain dalam hal ini Malaysia merupakan hasil dari adanya kesamaan pandangan serta tujuan bahwa kejahatan pencucian uang merupakan kejahatan yang melibatkan lintas batas negara yang tidak hanya mempengaruhi satu negara saja melainkan dua negara atau lebih. Adanya kesamaan faktor penyebab terjadinya kejahatan tersebut juga yang kemudian mendukung terjadinya kerja sama. Pertama, faktor ketidakmampuan ekonomi, Ketidakmampuan seseorang atau sekelompok dalam memenuhi kebutuhannya khususnya para tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia. Kedua, adalah kondisi geografis kawasan yang kemudian membuat perbatasan masing-masing negara menjadi berdekatan sehingga mengakibatkan kesulitan pemerintah pusat dalam mengontrol wilayahnya (Winarno, 2014). Dengan adanya kerja sama kedua negara tersebut juga membuka kerja sama yang dilakukan institusi nasional masing-masing negara dalam membantu menangani permasalahan pencucian uang.

Kerjasama ini menjadi sebuah solusi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memang banyak mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Kerjasama kedua negara ditingkatkan sehingga terbentuklah kerja sama yang lebih intens untuk memperkuat komitmen kedua negara dalam upaya menangani praktik pencucian uang yang terkait dengan tindak pidana narkoba

Secara khusus kerja sama Indonesia dan Malaysia dalam menangani praktik pencucian uang berbasis perdagangan narkoba merupakan perwujudan dari kesadaran masing-masing negara terhadap isu kejahatan pencucian uang dan perkembangannya. Kerja sama PPATK dan Malaysia dalam penanganan praktik pencucian uang berbasis perdagangan narkoba didasari oleh dua faktor seperti yang terdapat dalam teori neoliberalisme yang dijelaskan oleh Jennifer Sterking. Pertama, persamaan kepentingan. Dalam hal ini, dapat disebutkan bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki persamaan kepentingan dalam menjaga stabilitas keamanan negara dan menjaga wilayah perbatasan kedua negara yang rawan akan kejahatan transnasional. Kedua faktor keadaan geografis. Terkait dengan faktor ini, jelas bahwa Indonesia dan Malaysia merupakan negara bertetangga dan secara geografis memiliki perbatasan darat dan laut sehingga kerap kali memicu terjadinya penyelundupan narkoba dari Malaysia ke Indonesia melalui jalur perbatasan kedua negara. Keadaan geografis tersebut menyebabkan kedua negara memerlukan kerja sama dalam menangani permasalahan pencucian uang di Indonesia (Jennifer Sterking, 2006).

Selain itu, seperti yang diungkapkan oleh Keohane (2003:98) kerja sama Indonesia dan Malaysia dalam menangani praktik pencucian uang juga dipengaruhi oleh hal berikut. Pertama, menjaga agar hubungan antar negara tetap berjalan dengan baik di mana bidang kejahatan keuangan terkait pencucian uang berbasis narkoba menjadi fokus utama dari kerja sama. Dengan melakukan kerja sama ini, Indonesia dan Malaysia dapat memanfaatkan kerja sama tersebut untuk menjaga hubungan bilateral mereka agar tetap berjalan dengan baik. Kedua, membangun reputasi baik. Melalui kerja sama ini,

Indonesia dan Malaysia sama-sama ingin mengesankan bahwa mereka merupakan negara yang mengedepankan kerja sama sebagai cara untuk menangani masalah, apalagi permasalahan kejahatan transnasional. Dengan demikian, akan lebih mudah bagi Indonesia untuk menangani masalah praktik pencucian uang yang berbasis perdagangan narkoba asal Malaysia yang memang membutuhkan keterlibatan Malaysia dalam melakukan upaya penanganan pencucian uang. Adapun substansi dari perjanjian tersebut yakni penguatan ketiga negara untuk pertukaran informasi intilijen keuangan yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta tindak pidana lainnya yang terkait dengan kejahatan pencucian uang (Rastika, 2012).

### **Kesimpulan**

Praktik pencucian uang yang semakin meluas telah menimbulkan ancaman bagi Indonesia dan Malaysia, sehingga adanya kerja sama antara Indonesia dengan Malaysia adalah bentuk upaya pemerintah Indonesia dalam menangani kasus pencucian uang yang terkait dengan perdagangan narkoba. Kerjasama ini membuktikan keseriusan kedua belah pihak dalam menangani kasus pencucian uang. Kerja sama Indonesia dan Malaysia dalam menangani praktik pencucian uang berbasis perdagangan narkoba dipengaruhi oleh hal berikut. Pertama, menjaga agar hubungan antar negara tetap berjalan dengan baik di mana bidang kejahatan keuangan terkait pencucian uang berbasis narkoba menjadi fokus utama dari kerja sama. Dengan melakukan kerja sama ini, Indonesia dan Malaysia dapat memanfaatkan kerja sama tersebut untuk menjaga hubungan bilateral mereka agar tetap berjalan dengan baik. Kedua, membangun reputasi baik. Melalui kerja sama ini, Indonesia dan Malaysia sama-sama ingin mengesankan bahwa mereka merupakan negara yang mengedepankan kerja sama sebagai cara untuk menangani masalah, apalagi permasalahan kejahatan transnasional seperti permasalahan kejahatan pencucian uang. Indonesia dan Malaysia sama-sama penting dalam menangani isu kejahatan pencucian uang yang berkaitan dengan perdagangan narkoba dari Malaysia ke Indonesia. Kerja sama antara keduanya didasari oleh beberapa kerangka hukum yang mendasari upaya penanganan praktik pencucian uang di Indonesia. Dengan demikian, Pemerintah Indonesia penting untuk terus menjaga dan menjamin sistem perundang-undangan yang berlaku, mengadopsi instrumen-instrumen hukum sebagai kerangka dasar kerja sama bagi Indonesia dan Malaysia merupakan salah satu cara yang paling fundamental untuk penanganan pencucian uang di Indonesia

### **Referensi**

- APG.2012. APG Typology Report on Trade Based Money Laundering.
- Baylis, J.Steve Smith, Patricia Owens 2011, *The Globalization of world Politics*, New York: Oxford University Press.
- Dunne,Tim “Liberalism” in Baylis, John & Smith Steve 2001, *The Globalization of World Politics 2*. New York: Oxford University Press.
- FATF Report, “Laundering The Proceeds of Coruption”, July 2011, Page 9 dalam Yudi Kristiana, *Op.Cit* Hal. 5

- Heyder Affan. 2018, Mengapa “banjir” narkoba di Indonesia terus meningkat?. <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43198966>, diakses pada 28 Februari 2018
- Husein, Yunus, 2005, “Upaya Indonesia untuk Keluar dari Daftar NCCTs: Kerja keras yang berkelanjutan,” Buletin Hukum Perbankan, Vol.3.No.2 Husein, Yunus. 2003. “PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya dalam Memberantas Tindak Pencucian Uang”, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.22.No.3
- Icha Rastika. 2012, Indonesia-Malaysia Pererat Kerja sama Berantas Pencucian Uang. [https://nasional.kompas.com/read/2012/07/22/16533054/IndonesiaMalaysia\\_Pererat.Kerjasama.Berantas.Pencucian.Uang](https://nasional.kompas.com/read/2012/07/22/16533054/IndonesiaMalaysia_Pererat.Kerjasama.Berantas.Pencucian.Uang), diakses pada 25 Januari 2018
- IMMC (Indonesia Media Monitoring Centre). 2012, \$ Negara Terbesar Pengedar Narkoba di Indonesia, diakses pada 12 November 2017
- Jackson, Robert and Georg Sorensen. 2013, Pengantar Studi Hubungan Internasional (5eds). Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- John Mc.Dowel dan Gary Novit, The Consequences of Money Laundering Financial Crime, May 2001 dalam Prof.Dr.Sutan Reny SH, Jurnal Hukum Bisnis Vol.3
- Keohane, R 1984, After Hegemony: Cooperation and Discord in The World Political Economy, United Kingdom: Princeton University Press.
- Kementerian Luar Negeri RI. 2016, Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara. diakses 10 Juni 2017, <<http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isukhusus/Pages/Penanggulangan-Kejahatan-Lintas-Negara-Teroganisir.aspx>>
- Makbul, Padmanagara 2007, Kejahatan Internasional, Tantangan dan Upaya Pemecahan, Indonesia: Majalah Interpol Sardjono, 1996. Kerjasama Internasional di Bidang Kepolisian, Jakarta: NCB Indonesia Romli Atmasasmita, 1997. Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Pathorang, Halim 2013, Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi. Yogyakarta: Total Media.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Laporan Tahunan 2015. <https://ppatk.go.id>, Diakses pada 02 Juni 2017
- Sitompul, Zulkarnain, 2012, Tindak Pidana Perbankan dan Pencucian Uang.
- Sarwoko, Djoko, 2009, dalam Jurnal Kriminologi Indonesia Vol.6 No.3
- Setiadi, Rena Yulisa. 2009. Hukum Pidana Ekonomi. Yogyakarta: Graha Ilmu dikutip dalam Sri Rahayul Bayti Nasution, “Kajian Undang-Undang Pencucian Uang dikaitkan dengan Prinsip Know Your Customer pada perusahaan,” (Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara)
- Pasal 2 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Hasil Tindak Pidana Money Laundering.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 “*Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Lembaran Negara RI Tahun 2010
- U.S. Department of State. 2000, Money Laundering and Financial Crimes, diakses pada 12 Juni 2017, <https://www.state.gov/>